



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Indah Puspita Sari binti Hasanuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kontubalano RT.001/RW.001, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Junaedi Ibrahim bin Arfatih, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Servis HP, tempat tinggal di Jln. Manunggal 1, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 20 September 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/01/2015 tanggal 14 Januari 2015;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jln. Kontubalano RT.01/RW.01 Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari selama 1 tahun sampai akhirnya berpisah;
1. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Al Tahirah Cahya Utami, lahir tanggal 1 Agustus 2016;
2. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sejak awal-awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam (subuh),
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah berupa biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya,
 - 5.3. Tergugat jika marah sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, lonte, binatang,
 - 5.4. Tergugat jika marah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2016, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama saat itu adalah Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa selama 1 tahun 9 bulan berpisah, Tergugat sudah tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami terhadap Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat kediaman Penggugat dan sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal Tergugat, selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Junaedi Ibrahim bin Arfatih**) terhadap Penggugat (**Indah Puspita Sari binti Hasanuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 September dan tanggal 6 Oktober 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui tanggapan/jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat,
 - Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari Nomor : 18/18/01/2015 tanggal 14 Januari 2015, (bukti P);
- B. Saksi-saksi,
 1. Hj. Nurbaeda binti Jipe, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Kontubalano RT.001/RW.001, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli Kota Kendari, Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Indah Puspita dan Tergugat bernama Junaedi Ibrahim menantu saksi atau suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah saksi di Lapulu Kecamatan Abeli, Kota Kendari sampai berpisah, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, dikaruniai 1 orang anak bernama Al Tahirah, tinggal bersama dengan saksi;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering bertengkar sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan bertengkar, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, keluar rumah pulang larut malam atau pulang pagi, kalau bertengkar Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti binatang, anjing, lonte dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar di rumah saksi, terakhir saksi melihat pada Januari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berlangsung 2 tahun lamanya, Tergugat yang pergi tinggalkan tempat tinggal bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah tiga kali berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. Sofyan bin La Oki, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Manunggal I RT.13/RW.05, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai Om Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Indah Puspita dan kenal Tergugat bernama Junaedi Ibrahim suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lapulu Kecamatan Abeli, Kota Kendari sampai berpisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, tahu keadaan rumah tangganya;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami istri, dikaruniai 1 orang anak bernama Al Tahirah tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa penyebab sering bertengkar karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam, terkadang pulang pagi, dan kalau bertengkar Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, seperti anjing, binatang, lonte dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya, Tergugat yang pergi tinggalkan rumah tidak kembali sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk pada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan pada data identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tapi tidak datang menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, serta tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, dalam hal demikian pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya dengan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi, masing-masing identitas dan keterangannya telah tercatat dimuka dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan distempel pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril untuk diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi, sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 75 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang hal-hal yang menyangkut kondisi kisruh, konflik dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan para saksi tersebut diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 2015 dan hidup bersama sebagai suami istri, dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sering keluar malam pulang larut malam bahkan terkadang pulang pagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lamanya tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan terus menerus tanpa penyelesaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan atau dirukunkan, keduanya tidak saling mencintai dan tidak saling peduli lagi;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakrukunan dan ketidakpedulian antara Penggugat dengan Tergugat serta telah bepisah seterusnya, merupakan bentuk perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kepastian, dan untuk kepentingan tersebut dan demi kemaslahatan, hanya dengan mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi, perselisihan dan pertengkaran yang mewarnai kehidupan rumah tangga tersebut terus berlangsung sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah untuk seterusnya dan tidak ada harapan untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, terlebih kedua belah pihak sudah tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami istri di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian baik dari keluarga maupun dari Majelis Hakim, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus sekaligus mengisyaratkan rumah tangganya benar-benar telah pecah/tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti dikehendaki Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, demikian pula tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut harus diakhiri melalui perceraian, dan manakala tetap dipertahankan bakal tidak memberikan mamfaat dan maslahat lagi bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, setidaknya-tidaknya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan yang seharusnya dihindari, secara hukum, menolak atau menghindari mafsadat/mudarat adalah lebih baik dan harus diutamakan atau didahulukan dari pada mementingkan kemaslahatan, sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halama 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri, telah ternyata sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, pengertian dan kasih sayang, bahkan Penggugat bertegas mengakhiri perkawinannya dan tidak ingin untuk hidup bersama lagi seterusnya dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya angka 8, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah dan sering keluar pulang larut malam, maka untuk tidak lebih jauh Penggugat dan Tergugat melanggar norma kerumah tanggaan, agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan patut menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat, dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertsebut dalam amar Putusan;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (**Junaedi Ibrahim bin Arfatih**) terhadap Penggugat (**Indah Puspita Sari binti Hasanuddin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, MH. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, M.H.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Sahara, B. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	250.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0560/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)